



PUTUSAN

Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tony Bin Basri;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Alalak Tengah Rt.009 Rw.002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin / Alamat sekarang di Jl. Inpres Aluh-Aluh Besar Rt.01 Rw.02 Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh Harian Lepas);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022, selanjutnya diperpanjang sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022; ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Tedakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan yaitu saudara **SRI HANDAYANI, S.H**, dari LKBH(Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Nopember 2022 Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm, ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 11 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 11 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONY Bin BASRI bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut sesuai dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONY Bin BASRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan diRumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa TONY Bin BASRI maka dijatuhi pidana (Subsidair) selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no whatsapp);
 - 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,64 gram (plastik klip seberat 0,20 gram dan serbuk kristal seberat 2,44 gram) ;Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untu negara

4. Menetapkan agar terdakwa TONY Bin BASRI dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tedakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Tedakwa maupun Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Tedakwa menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar Replik secara lisan oleh Jaksa/ Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Tedakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Tedakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa TONY Bin BASRI pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal saat terdakwa berada di rumah di Aluh-Aluh yang dihubungi oleh saudara SAHID melalui Whatsapp untuk mengambil uang tunai di rumah nya Sdr. AMAT Als GUNDUL sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari sdr. AMAT Als GUNDUL maka terdakwa disuruh oleh sdr. Amata als. Gundul untuk mentransfer ke rekening Bank BCA Sdr. RABIATUL ADAWIYAH sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang nantinya ada orang yang menelpon memandu dimana terdakwa mengambil barang berupa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut Kemudian sekitar pukul 16.12 wita terdakwa berangkat ke Banjarmasin dan sesampainya di daerah Kelayan di Kota Banjarmasin lalu terdakwa mendapatkan telepon dari pemandunya dan terdakwa disuruh terus saja jalan ke arah veteran Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai di Jembatan Pengambangan maka terdakwa melalui telepon untuk di suruh berhenti kemudian terdakwa disuruh jalan terus sampai di Apotek Arwana dan disuruh mencari barang berupa narkotika jenis sabu di samping ATM masuk kedalam gang sekitar 20 meter dan ketika terdakwa cari barang tersebut sesuai petunjuk tetapi tidak terdakwa temukan lalu terdakwa pulang dan sebelum pulang ketika terdakwa mampir di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan untuk membeli bensin dan kemudian dari arah belakang terdakwa ada beberapa orang dari pihak kepolisian lalu langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no whatsapp) di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan Kemudian petugas kepolisian melihat pesan di Whatsapp terdakwa dan terlihat ada kiriman foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ketempat lokasi sesuai petunjuk di whatsapp tersebut yaitu di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana di lokasi tersebut maka petugas kepolisian dan terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau sesuai petunjuk di Whatsapp tersebut Kemudian terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian mengambil bekas bungkus kacang garuda warna hijau tersebut dengan tangan terdakwa dan setelah terdakwa ambil kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa membuka isi dari bungkus kacang tersebut dan di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yangmana 1 (satu) paket sabu tersebut adalah barang sabu milik saudara SAHID yang terdakwa cari dan yang akan terdakwa serahkan ke sdr. AMAT Als GUNDUL sesuai arahan Sdr. SAHID selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut .

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 2,64 gram (plastik klip seberat 0,20 gram dan serbuk kristal seberat 2,44 gram) yang ditimbang dan disisihkan seberat 0,22 gram (nol koma dua puluh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram untuk dijadikan sample pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin (BPOM), dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin (BPOM) dengan Laporan Pengujian Nomor:LP.Nar.K.22.0967 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian bernama Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt NIP.19641117 199312 2 001 yang menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina., terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa TONY Bin BASRI pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika terdakwa berada di rumah di Aluh-Aluh yang dihubungi oleh saudara SAHID melalui wathsapp untuk mengambil uang tunai di rumah nya Sdr. AMAT Als GUNDUL sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari sdr. AMAT Als GUNDUL maka terdakwa disuruh oleh sdr. Amata als. Gundul untuk mentransfer ke rekening Bank BCA Sdr. RABIATUL ADAWIYAH

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang nantinya ada orang yang menelpon memandu dimana terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut Kemudian sekitar pukul 16.12 wita terdakwa berangkat ke Banjarmasin dan sesampainya di daerah Kelayan di Kota Banjarmasin lalu terdakwa mendapatkan telepon dari pemandunya dan terdakwa disuruh terus saja jalan ke arah veteran Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai di Jembatan Pengambangan maka terdakwa melalui telepon untuk di suruh berhenti kemudian terdakwa disuruh jalan terus sampai di Apotek Arwana dan disuruh mencari barang berupa narkoba jenis sabu di samping ATM masuk kedalam gang sekitar 20 meter dan ketika terdakwa cari barang tersebut sesuai petunjuk tetapi tidak terdakwa temukan lalu terdakwa pulang dan sebelum pulang ketika terdakwa mampir di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan untuk membeli bensin dan kemudian dari arah belakang terdakwa ada beberapa orang dari pihak kepolisian lalu langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no whatsapp) di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan Kemudian petugas kepolisian melihat pesan di Whatsapp terdakwa dan terlihat ada kiriman foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ketempat lokasi sesuai petunjuk di whatsapp tersebut yaitu di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana di lokasi tersebut maka petugas kepolisian dan terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau sesuai petunjuk di Whatsapp tersebut Kemudian terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian mengambil bekas bungkus kacang garuda warna hijau tersebut dengan tangan terdakwa dan setelah terdakwa ambil kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa membuka isi dari bungkus kacang tersebut dan di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yangmana 1 (satu) paket sabu tersebut adalah barang sabu milik saudara SAHID yang terdakwa cari dan yang akan terdakwa serahkan ke sdr. AMAT Als GUNDUL sesuai arahan Sdr. SAHID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut .

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 2,64 gram (plastik klip seberat 0,20 gram dan serbuk kristal seberat 2,44 gram) yang ditimbang dan disisihkan seberat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram untuk dijadikan sample pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin (BPOM), dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin (BPOM) dengan Laporan Pengujian Nomor:LP.Nar.K.22.0967 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian bernama Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt NIP.19641117 199312 2 001 yang menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina., terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi **Gt. M. RIDHO, SH Bin Gt. Syarifudin Alm**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada Hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana. Yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yaitu terdakwa TONY Bin BASRI.

- Bahwa benar barang yang ditemukan di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no WhatsApp) serta uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dan barang bukti yang ditemukan di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana yaitu 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,64 gram (plastik klip seberat 0,20 gram dan serbuk kristal sabu seberat 2,44 gram);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no WhatsApp) disaku celana sebelah kanan bagian depan dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang saat itu dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana. Adapun Handphone tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang ada pesan WhatsApp dan terlihat oleh Petugas Kepolisian ada kiriman foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu dan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah upah untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara SAHID dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu tersebut adalah barang sabu milik Saudara SAHID yang terdakwa cari dan yang akan terdakwa serahkan ke Saudara AMAT Als GUNDUL sesuai arahan dari Saudara SAHID;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Kalsel lainnya. Yang mana awalnya saksi beserta Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel melaksanakan giat patroli di wilayah hukum Polresta Banjarmasin dan pada saat melintas di Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melihat terdakwa yang mencurigakan berada di dalam Gg. H. AKHMAD sedang mencari sesuatu dan kemudian terdakwa tersebut keluar dari gang tersebut arah ke jalan Gatot Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor dan akhirnya saksi ikuti dari belakang bersama-sama dengan Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel lainnya dan pada saat terdakwa tersebut berhenti untuk mengisi bensin sepeda motornya di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar jam 18.30 Wita maka saksi beserta Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel lainnya langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no WhatsApp) disaku celana sebelah kanan bagian depan dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang saat itu dikenakan oleh terdakwa Kemudian saksi beserta Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel lainnya melihat pesan di WhatsApp terdakwa dan terlihat ada kiriman foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa saksi bawa ke tempat lokasi sesuai petunjuk di WhatsApp tersebut yaitu di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana dan sekitar jam 19.00 Wita sesampainya di lokasi tersebut maka saksi beserta Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel lainnya dan terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau sesuai petunjuk di WhatsApp tersebut kemudian terdakwa lalu saksi suruh mengambil bungkus bekas kacang garuda warna hijau tersebut dengan tangan terdakwa dan setelah terdakwa ambil kemudian saksi beserta Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel lainnya menyuruh terdakwa membuka isi dari bungkus bekas kacang tersebut dan ternyata di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu. Kemudian setelah ditanyakan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang ijin kepemilikan dan ijin jual beli atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut terhadap terdakwa dan terdakwa menjawab tidak ada surat ijinnya maka kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Kalsel dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita, Petugas Opsnal SUBDIT 1 Resnarkoba Polda Kalsel melaksanakan giat patroli di wilayah hukum Polresta Banjarmasin dan pada saat melintas di Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melihat terdakwa yang mencurigakan berada di dalam Gg. H. AKHMAD sedang mencari sesuatu dan kemudian terdakwa tersebut keluar dari gang tersebut arah ke jalan Gatot Banjarmasin dengan menggendarai sepeda motor dan akhirnya di ikuti dari belakang oleh Petugas Kepolisian tersebut dan pada saat terdakwa tersebut berhenti untuk mengisi bensin sepeda motornya di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar jam 18.30 Wita maka pihak Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no WhatsApp) disaku celana sebelah kanan bagian depan dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang saat itu dikenakan oleh terdakwa Kemudian Petugas Kepolisian melihat pesan di WhatsApp terdakwa dan terlihat ada kiriman foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke tempat lokasi sesuai petunjuk di WhastApp tersebut yaitu di Jl. Pangeran Hidayatullah di Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana dan sekitar jam 19.00 Wita sesampainya di lokasi tersebut maka Petugas Kepolisian dan terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau sesuai petunjuk di WhatsApp tersebut, kemudian terdakwa disuruh mengambil bungkus bekas kacang garuda warna hijau tersebut dengan tangan terdakwa dan setelah terdakwa ambil kemudian Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa membuka isi dari bungkus bekas kacang tersebut dan ternyata di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



dalamnya ada 1 (satu) paket sabu. Kemudian setelah ditanyakan tentang ijin kepemilikan dan ijin jual beli atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut terhadap terdakwa dan terdakwa menjawab tidak ada surat ijinnya maka kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Kalsel dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa sudah mendapatkan upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara SAHID, yang mana sebelumnya terdakwa disuruh oleh Saudara SAHID untuk mengambil uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke muara ke Saudara AMAT Als GUNDUL dan disuruh mentransfer Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya disuruhnya terdakwa ambil sebagai upah untuk mengambil barang $\frac{1}{2}$ kantong tersebut. Dan nantinya setelah barang berupa sabu $\frac{1}{2}$ kantong tersebut terdakwa serahkan ke Saudara AMAT Als GUNDUL maka terdakwa mendapatkan upah dari Saudara AMAT Als GUNDUL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no WhatsApp) dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekannya saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,64 gram (plastik klip seberat 0,20 gram dan serbuk kristal sabu seberat 2,44 gram) adalah benar barang bukti tersebut yang Saudara dan teman-teman Saudara temukan di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana.
- Bahwa benar saksi diperlihatkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **OKY ADI WIJAYA Bin GIMO Alm**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada Hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana. Yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yaitu terdakwa TONY Bin BASRI.
- Bahwa benar barang yang ditemukan di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no WhatsApp) serta uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dan barang bukti yang ditemukan di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana yaitu 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,64 gram (plastik klip seberat 0,20 gram dan serbuk kristal sabu seberat 2,44 gram);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no WhatsApp) disaku celana sebelah kanan bagian depan dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang saat itu dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana. Adapun Handphone tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang ada pesan WhatsApp dan terlihat oleh Petugas Kepolisian ada kiriman

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu dan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah upah untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Saudara SAHID dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu tersebut adalah barang sabu milik Saudara SAHID yang terdakwa cari dan yang akan terdakwa serahkan ke Saudara AMAT Als GUNDUL sesuai arahan dari Saudara SAHID;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel lainnya. Yang mana awalnya saksi beserta Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel melaksanakan giat patroli di wilayah hukum Polresta Banjarmasin dan pada saat melintas di Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melihat terdakwa yang mencurigakan berada di dalam Gg. H. AKHMAD sedang mencari sesuatu dan kemudian terdakwa tersebut keluar dari gang tersebut arah ke jalan Gatot Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor dan akhirnya saksi ikuti dari belakang bersama-sama dengan Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel lainnya dan pada saat terdakwa tersebut berhenti untuk mengisi bensin sepeda motornya di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar jam 18.30 Wita maka saksi beserta Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel lainnya langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no WhatsApp) disaku celana sebelah kanan bagian depan dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang saat itu dikenakan oleh terdakwa Kemudian saksi beserta Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel lainnya melihat pesan di WhatsApp terdakwa dan terlihat ada kiriman foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa saksi bawa ke tempat lokasi sesuai petunjuk di WhatsApp tersebut yaitu di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana dan sekitar jam 19.00 Wita sesampainya di lokasi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saksi beserta Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel lainnya dan terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau sesuai petunjuk di WhatsApp tersebut kemudian terdakwa lalu saksi suruh mengambil bungkus bekas kacang garuda warna hijau tersebut dengan tangan terdakwa dan setelah terdakwa ambil kemudian saksi beserta Petugas Opsnal SUBDIT 1 Reserse Narkoba Polda Kalsel lainnya menyuruh terdakwa membuka isi dari bungkus bekas kacang tersebut dan ternyata di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu. Kemudian setelah ditanyakan tentang ijin kepemilikan dan ijin jual beli atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut terhadap terdakwa dan terdakwa menjawab tidak ada surat ijinnya maka kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Kalsel dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita, Petugas Opsnal SUBDIT 1 Resnarkoba Polda Kalsel melaksanakan giat patroli di wilayah hukum Polresta Banjarmasin dan pada saat melintas di Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melihat terdakwa yang mencurigakan berada di dalam Gg. H. AKHMAD sedang mencari sesuatu dan kemudian terdakwa tersebut keluar dari gang tersebut arah ke jalan Gatot Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor dan akhirnya di ikuti dari belakang oleh Petugas Kepolisian tersebut dan pada saat terdakwa tersebut berhenti untuk mengisi bensin sepeda motornya di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar jam 18.30 Wita maka pihak Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no WhatsApp) disaku celana sebelah kanan bagian depan dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang saat itu dikenakan oleh terdakwa Kemudian Petugas Kepolisian melihat pesan di WhatsApp terdakwa dan terlihat ada kiriman foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke tempat lokasi sesuai petunjuk di WhastApp tersebut yaitu di Jl. Pangeran Hidayatullah di Gg. H. AKHMAD Rt.15

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana dan sekitar jam 19.00 Wita sesampainya di lokasi tersebut maka Petugas Kepolisian dan terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau sesuai petunjuk di WhatsApp tersebut, kemudian terdakwa disuruh mengambil bungkus bekas kacang garuda warna hijau tersebut dengan tangan terdakwa dan setelah terdakwa ambil kemudian Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa membuka isi dari bungkus bekas kacang tersebut dan ternyata di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu. Kemudian setelah ditanyakan tentang ijin kepemilikan dan ijin jual beli atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut terhadap terdakwa dan terdakwa menjawab tidak ada surat ijinnya maka kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Kalsel dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa sudah mendapatkan upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara SAHID, yang mana sebelumnya terdakwa disuruh oleh Saudara SAHID untuk mengambil uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke muara ke Saudara AMAT Als GUNDUL dan disuruh mentransfer Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya disuruhnya terdakwa ambil sebagai upah untuk mengambil barang $\frac{1}{2}$ kantong tersebut. Dan nantinya setelah barang berupa sabu $\frac{1}{2}$ kantong tersebut terdakwa serahkan ke Saudara AMAT Als GUNDUL maka terdakwa mendapatkan upah dari Saudara AMAT Als GUNDUL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no WhatsApp) dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekannya saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,64 gram (plastik klip seberat 0,20 gram dan serbuk kristal sabu seberat 2,44 gram) adalah benar barang bukti tersebut yang Saudara dan teman-teman Saudara temukan di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana.
- Bahwa benar saksi diperlihatkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan

KETERANGAN TERDAKWA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Polisi karena percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 wita di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di pinggir jalan raya saat terdakwa mengisi bensin sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu hanya terdakwa saja seorang diri yang tertangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara narkotika tersebut;
- Bahwa benar barang yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no whatsapp) di saku celana sebelah kanan bagian depan yang saat itu terdakwa kenakan dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu terdakwa kenakan. Kemudian petugas kepolisian melihat pesan di Whatsapp terdakwa dan terlihat ada kiriman foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ke tempat lokasi sesuai petunjuk di whatsapp tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut maka petugas kepolisian dan terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang terletak di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana. Adapun Handphone tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah upah untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr.SAHID dan narkotika jenis sabu tersebut adalah sabu milik saudara SAHID yang terdakwa cari dan akan terdakwa serahkan ke Saudara AMAT Als GUNDUL sesuai arahan Sdr. SAHID;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 15.26 Wita saat terdakwa berada di rumah di Aluh-Aluh maka terdakwa dihubungi oleh saudara SAHID melalui whatsapp untuk mengambil uang tunai di rumah di muara di Sdr. AMAT Als GUNDUL sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian setelah terdakwa mendapatkan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari sdr. AMAT Als GUNDUL maka terdakwa disuruhnya untuk mentransfer ke rekening Bank BCA Sdr. RABIATUL ADAWIYAH sebesar Rp5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis sabu dan nanti ada orang yang menelpon memandu dimana terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar jam 16.12 wita terdakwa berangkat ke Banjarmasin dan sesampainya di daerah kelayan maka terdakwa mendapatkan telepon dari pemandunya dan terdakwa disuruh terus saja jalan ke arah veteran Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai di Jembatan Pengambangan maka terdakwa di suruh berhenti dulu, kemudian terdakwa disuruh jalan terus sampai di Apotek Arwana dan disuruh mencari barang berupa narkotika jenis sabu di samping ATM masuk ke dalam gang sekitar 20 meter. Kemudian terdakwa cari barang tersebut sesuai petunjuk tetapi tidak terdakwa temukan. Kemudian terdakwa pulang dan sebelum pulang maka sekitar jam 18.30 wita terdakwa mampir di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan untuk membeli bensin dan kemudian dari arah belakang terdakwa maka ada beberapa orang laki-laki mengaku dari pihak kepolisian dan langsung menangkap terdakwa dan saat terdakwa di tangkap maka dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



1(satu) buah handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no whatsapp) di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Kemudian petugas kepolisian melihat pesan di Whatsapp terdakwa dan terlihat ada kiriman foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ke tempat lokasi sesuai petunjuk di whatsapp tersebut yaitu di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana dan sekitar jam 19.00 Wita sesampainya di lokasi tersebut maka petugas kepolisian dan terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau sesuai petunjuk di Whatsapp tersebut. Kemudian terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian mengambil bekas bungkus kacang garuda warna hijau tersebut dengan tangan terdakwa dan setelah terdakwa ambil kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa membuka isi dari bungkus kacang tersebut dan ternyata di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu. Dan barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah barang sabu milik saudara SAHID yang terdakwa cari dan yang akan terdakwa serahkan ke Saudara AMAT Als GUNDUL sesuai arahan Sdr. SAHID. Kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Kalsel dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut yang berada di dalam bekas bungkus kacang garuda warna hijau tersebut sudah berada di dalam gengaman tangan terdakwa karena saat itu terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian mengambil bekas bungkus kacang garuda warna hijau tersebut dengan tangan terdakwa dan setelah terdakwa ambil kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa membuka isi dari bungkus kacang tersebut dan di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa benar terdakwa hanya bertugas sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu saja, Adapun pemilik barangnya adalah Sdr. SAHID yang mana saat itu terdakwa hanya disuruh mengambil barang berupa 1(satu) paket sabu di dalam bungkus kacang garuda dan setelah terdakwa ambil maka disuruh oleh Sdr. SAHID untuk mengantarkannya ke Sdr. AMAT Als GUNDUL;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa sudah mendapatkan upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. SAHID, yang mana sebelumnya terdakwa disuruh oleh sdr. SAHID untuk mengambil uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke muara ke Sdr. AMAT Als GUNDUL dan disuruh mentransfer Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya disuruhnya terdakwa ambil sebagai upah untuk mengambil barang $\frac{1}{2}$ kantong tersebut. Dan nantinya setelah barang berupa sabu $\frac{1}{2}$ kantong tersebut terdakwa serahkan ke Sdr.AMAT Als GUNDUL maka terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. AMAT Als GUNDUL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut baru dua kali ini saja yang pertama terdakwa di suruh mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok di landasan ulin sekitar 3 bulan yang lalu yang mana saat itu terdakwa disuruh oleh Sdr.SAHID dan disuruh mengantarkan ke Sdr. AMAT Als GUNDUL dengan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan yang kedua kalinya adalah saat ini tetapi belum sempat menemukan barang berupa sabunya sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saudara SAHID sekarang berada di penjara tetapi tidak tahu di dalam penjara mana. Adapun ciri-ciri dari sdr. SAHID berperawakan kurus, sedang, rambut lurus, umur sekitar 36 tahun, Alamat Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Tersngka dengan Sdr. SAHID tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga sekampung saja;
- Bahwa benar saudara AMAT Als GUNDUL sekarang berada di Aluh-Aluh Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar terdakwa dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dan terdakwa mengerti bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana / dipenjara;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 0858 2020 4170 (no whatsapp) dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,64gram (plastik klip seberat 0,20 gram dan serbuk kristal seberat 2,44gram) adalah benar barang bukti tersebut yang telah ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no whatsapp), Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,64 gram (plastik klip seberat 0,20 gram dan serbuk kristal seberat 2,44 gram);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan hasil Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin (BPOM), dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin (BPOM) dengan Laporan Pengujian Nomor:LP.Nar.K.22.0967 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian bernama Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt NIP.19641117 199312 2 001 yang menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina., terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TONY Bin BASRI pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu", yang dilakukan dengan pada saat terdakwa berada di rumah di Aluh-Aluh yang dihubungi oleh saudara SAHID melalui Whatsapp untuk mengambil uang tunai di rumah nya Sdr. AMAT Als GUNDUL sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. AMAT Als GUNDUL maka terdakwa disuruh oleh sdr. Amata als. Gundul untuk mentransfer ke rekening Bank BCA Sdr. RABIATUL ADAWIYAH sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang nantinya ada orang yang menelpn memandu dimana terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut Kemudian sekitar pukul 16.12 wita terdakwa berangkat ke Banjarmasin dan sesampainya di daerah Kelayan di Kota Banjarmasin lalu terdakwa mendapatkan telepon dari pemandunya;

- Bahwa terdakwa disuruh terus saja jalan kearah veteran Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai di Jembatan Pengambangan maka terdakwa melalui telepon untuk di suruh berhenti kemudian terdakwa disuruh jalan terus sampai di Apotek Arwana dan disuruh mencari barang berupa narkoba jenis sabu di samping ATM masuk kedalam gang sekitar 20 meter dan ketika terdakwa cari barang tersebut sesuai petunjuk tetapi tidak terdakwa temukan lalu terdakwa pulang dan sebelum pulang ketika terdakwa mampir di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan untuk membeli bensin dan kemudian dari arah belakang terdakwa ada beberapa orang dari pihak kepolisian lalu langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no whatsapp) di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan Kemudian petugas kepolisian melihat pesan di Whatsapp terdakwa dan terlihat ada kiriman foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ketempat lokasi sesuai petunjuk di whatsapp tersebut yaitu di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana di lokasi tersebut maka petugas kepolisian dan terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau sesuai petunjuk di Whatsapp tersebut Kemudian terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian mengambil bekas bungkus kacang garuda warna hijau tersebut dengan tangan terdakwa dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa ambil kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa membuka isi dari bungkus kacang tersebut dan di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yangmana 1 (satu) paket sabu tersebut adalah barang sabu milik saudara SAHID yang terdakwa cari dan yang akan terdakwa serahkan ke sdr. AMAT Als GUNDUL sesuai arahan Sdr. SAHID selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan secara Subsidiaritas, yakni :

Primair : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Unsur setiap orang / barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap diberkas maka yang diajukan sebagai terdakwa ini adalah terdakwa TONY Bin BASRI dan terdakwa yang merupakan subyek hukum dan para terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana ketentuan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



pasal 1, pasal 9 dan pasal 11 adalah tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang .

Tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara doktrin memiliki makna:

- Bertentangan dengan hukum pada umumnya/*in strijd met het recht in algemeen* (Simons);
- Bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar bertentangan dengan uu/*in strijd met de wet* (Pompe);
- Bertentangan dengan hukum tertulis/*in strijd met het geschreven recht* (va Bemmelen dan van Hattum);
- Tanpa hak/*zonder eigen recht* atau tanpa kewenangan/*zonder bevoegdheid* (Hazewinkel-Suringa).

Atau dengan kata lain melawan hukum meliputi bertentangan dengan hukum tertulis (*objectief recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*subjectief recht*), tanpa kekuasaan atau tanpa wewenang dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Diletakkan unsur melawan hukum berupa “tanpa hak” di dalam rumusan ini memiliki makna bahwa perbuatan “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” itu dilakukan secara melawan hukum.

Pembentuk WvS Belanda telah mengambil sikap yang rasional mengenai unsur sifat melawan hukum. Bahwa dengan dibentuknya tindak pidana dalam UU sudah dengan sendirinya terdapat unsur sifat melawan hukum.

Dalam setiap rumusan tindak pidana telah terdapat unsur melawan hukum.

Meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan. Tidak perlu setiap rumusan tindak pidana selalu mencantumkan melawan hukum secara tegas. Hanya apabila dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak untuk melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan UU. Barulah dalam rumusan sifat melawan hukum perbuatan perlu dicantumkan. WvS bermaksud mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka itu tidak sertamerta dipidana.

Dari fakta dan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri Unsur tanpa hak ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa terdakwa TONY Bin BASRI pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu", yang dilakukan dengan pada saat terdakwa berada di rumah di Aluh-Aluh yang dihubungi oleh saudara SAHID melalui Whatsapp untuk mengambil uang tunai di rumah nya Sdr. AMAT Als GUNDUL sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari sdr. AMAT Als GUNDUL maka terdakwa disuruh oleh sdr. Amata als. Gundul untuk mentransfer ke rekening Bank BCA Sdr. RABIATUL ADAWIYAH sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa mengambilkan barang berupa narkotika jenis sabu yang nantinya ada orang yang menelpon memandu dimana terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut Kemudian sekitar pukul 16.12 wita terdakwa berangkat ke Banjarmasin dan sesampainya di daerah Kelayan di Kota Banjarmasin lalu terdakwa mendapatkan telepon dari pemandunya dan terdakwa disuruh terus saja jalan kearah veteran Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai di Jembatan Pengambangan maka terdakwa melalui telepon untuk di suruh berhenti kemudian terdakwa disuruh jalan terus sampai di Apotek Arwana dan disuruh mencari barang berupa narkotika jenis sabu di samping ATM masuk kedalam gang sekitar 20 meter dan ketika terdakwa cari barang tersebut sesuai petunjuk tetapi tidak terdakwa temukan lalu terdakwa pulang dan sebelum pulang ketika terdakwa mampir di Jl. Veteran Kelurahan Pengambangan untuk membeli bensin dan kemudian dari arah belakang terdakwa ada beberapa orang dari pihak kepolisian lalu langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no whatsapp) di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan Kemudian petugas kepolisian melihat pesan di Whatshapp terdakwa dan terlihat ada kiriman foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ketempat lokasi sesuai petunjuk di whatshapp tersebut yaitu di Jl. Pangeran Hidayatullah Gg. H. AKHMAD

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.15 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 80 meter sebelah kiri di tepi jalan dekat tembok café Arwana di lokasi tersebut maka petugas kepolisian dan terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau sesuai petunjuk di Whatshapp tersebut Kemudian terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian mengambil bekas bungkus kacang garuda warna hijau tersebut dengan tangan terdakwa dan setelah terdakwa ambil kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa membuka isi dari bungkus kacang tersebut dan di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yangmana 1 (satu) paket sabu tersebut adalah barang sabu milik saudara SAHID yang terdakwa cari dan yang akan terdakwa serahkan ke sdr. AMAT AIS GUNDUL sesuai arahan Sdr. SAHID selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut .

- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I" Yang dimaksud Unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sehingga kegiatan ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Akan tetapi dapat terjadi barang telah diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

unsur narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 114 ayat(1) jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair dengan demikian kami tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan selanjutnya, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pemidanaan terhadap diri Tedakwa maka Tedakwa sudah sepantasnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Tedakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Tedakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Tedakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Tedakwa mengakui perbuatannya ;
- Tedakwa menyesali perbuatannya;
- Tedakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Tedakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Tedakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka penahanan yang telah dijalankan Tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan persidangan Tedakwa telah ditahan maka sudah sepantasnya bila Tedakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Tedakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang dilakukan oleh Tedakwa, namun penjatuhan pidana tersebut lebih bersifat kepada pelajaran dan pembinaan bagi diri Tedakwa agar menyadari serta menginsyafi perbuatannya agar nantinya setelah menjalani pidana tersebut, Tedakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Tedakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana maka kepada Tedakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no whatsapp), 1 (satu) bungkus bekas kacang garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,64 gram (plastik klip seberat 0,20 gram dan serbuk kristal seberat 2,44 gram), Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut, memerlukan ijin khusus dalam kepemilikannya serta dikhawatirkan akan disalahgunakan dalam pemakaiannya maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya **dimusnahkan**, Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bernilai ekonomis maka sepantasnya **dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mana yang termuat dalam Pasal 114 ayat(1) jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain daripada pidana pokok juga dikenai pidana tambahan berupa denda, maka sudah sepantasnya bila Tedakwa dikenakan denda sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat(1) jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TONY Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Tedakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam)tahun** dan **pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00(dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Tedakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Samsung Type A50 warna biru dengan SIM Card 085820204170 (no whatsapp), 1 (satu) bungkus bekas kacang Garuda warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,64 gram (plastik klip seberat 0,20 gram dan serbuk kristal seberat 2,44 gram), **dimusnahkan**, sedangkan Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022**, oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FEBRIAN ALI, S.H.,M.H** dan **EKO SETIAWAN S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rustam Effendi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **GUSTI RAKHMAD S., S.H**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

FEBRIAN ALI, S.H.,M.H

Hakim Anggota

TTD

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H

TTD

EKO SETIAWAN S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

RUSTAM EFFENDI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PN Bjm